



**SALINAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 - 2033;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 49);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2013 – 2033.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
24. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan.
25. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

32. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
33. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
34. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

### BAB II

#### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan Penataan Ruang dan Ruang Lingkup

##### Pasal 2

- (1) Penataan ruang Daerah bertujuan untuk menjadikan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai Pusat Unggulan Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Kelautan, Industri dan Pariwisata yang mensejahterakan masyarakat serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Ruang lingkup penataan ruang wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengertian luas daratan



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

1.856,86 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kecamatan, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

- (3) Rencana pola ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pidana, kelembagaan, peran masyarakat ketentuan lain lain dan ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

#### Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan agropolitan;
- b. pengembangan kawasan minapolitan;
- c. pengembangan kawasan industri;
- d. pengembangan kawasan pariwisata; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

#### Pasal 4

- (1) Strategi Pengembangan sentra pertanian lahan basah dan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian;
  - b. meningkatkan mekanisasi pertanian;
  - c. meningkatkan jaringan irigasi; dan
  - d. meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna.





## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

- (2) Strategi Pengembangan sentra perikanan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
  - a. menyiapkan dukungan infrastruktur; dan
  - b. meningkatkan produktivitas hasil perikanan.
- (3) Strategi Pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
  - a. menyiapkan areal kawasan industri
  - b. menyiapkan dukungan infrastruktur; dan
  - c. meningkatkan produksi bahan baku industri;
- (4) Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
  - a. melakukan promosi pariwisata;
  - b. menyiapkan dukungan infrastruktur; dan
  - c. mengelola kawasan pariwisata.
- (5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf e, meliputi:
  - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

### BAB III

### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:
  - a. pusat-pusat kegiatan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
  - a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
  - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
  - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Desa Boroko Kecamatan Kaidipang;
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna; dan
  - b. Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur;
  - b. Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman; dan
  - c. Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. Desa Binjeta, Kecamatan Bolangitang Timur;
  - b. Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur; dan
  - c. Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
  - a. Desa Sangtombolang, Kecamatan Sangkub;
  - b. Desa Sangkub I, Kecamatan Sangkub;
  - c. Desa Sangkub II di Kecamatan Sangkub;
  - d. Desa Tuntung, Kecamatan Pinogaluman;



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

- e. Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman;
  - f. Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman;
  - g. Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur;
  - h. Desa Biontong I, Kecamatan Bolangitang Timur;
  - i. Desa Bohabak I, Kecamatan Bolangitang Timur;
  - j. Desa Bohabak II, Kecamatan Bolangitang Timur;
  - k. Desa Ollot II, Kecamatan Bolangitang Barat;
  - l. Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat; dan
  - m. Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat.
- (7) PKWp, PKL, PKLp, dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) diatur lebih lanjut di dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (8) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

#### Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
  - c. sistem jaringan transportasi laut;
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I.b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

#### Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
  - b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 12 -

- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan jalan arteri primer adalah jalan nasional yang menghubungkan antar provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu ruas Jalan Lintas Barat Sulawesi, yang meliputi:
    1. Kaiya-Maelang;
    2. Maelang-Biontong; dan
    3. Biontong-Atinggola (batas Provinsi Gorontalo).
  - b. Jaringan jalan kolektor primer (K-2) adalah jalan provinsi yang menghubungkan Ibukota Provinsi ke Ibukota Kabupaten/Kota di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu ruas jalan:
    1. Jalan Bolmut (Boroko-Bintauna) – Bolsel; dan
    2. Jalan Bolmut (Boroko-busato) – Bone Bolango (Tapa)
  - c. Jaringan jalan lokal primer eksisting yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi:
    1. Ruas Jalan Kuala – Pontak;
    2. Ruas Jalan Pontak – Soligir – Talaga Tomoagu;
    3. Ruas Jalan Bolang Itang- Paku;
    4. Ruas Jalan Pimpi – Huntuk;
    5. Ruas Jalan Sangkub – Sampiro;
    6. Ruas Jalan Inomunga – Komus II;
    7. Ruas Jalan Boroko – Kuala;
    8. Ruas Jalan Bohabak – Binjeita;
    9. Ruas Jalan Bigo – Kuala;
    10. Ruas Jalan Bohabak – Bohabak IV;
    11. Ruas Jalan Pimpi – Padang;
    12. Ruas Jalan Bintauna – Bunia;
    13. Ruas Jalan Tontulow – Busato;
    14. Ruas Jalan Buko – Tontulow;
    15. Ruas Jalan Biontong – Sumba;
    16. Ruas Jalan Kuhanga – Mome;
    17. Ruas Jalan Huntuk – Mome;
    18. Ruas Jalan Bintauna – Bintauna Pantai;
    19. Ruas Jalan Bigo – Pontak;
    20. Ruas Jalan Binjeita;
    21. Ruas Jalan Buko Selatan – Tombulang;
    22. Ruas Jalan Tontulow – Pantai Tontulow Utara - Tombulang Pantai;
    23. Ruas Jalan Jambusarang – Limu;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 13 -

24. Ruas Jalan Dalapuli Timur – Dalapuli Induk – Dalapuli Barat;
  25. Ruas Jalan Talaga Tomoagu – Pontak;
  26. Ruas Jalan Tote – Ollot;
  27. Ruas Jalan Komus I – Tanjung Sidupa;
  28. Ruas Jalan Inomunga – Tanjung Sidupa;
  29. Ruas Jalan Bohabak – Kopi;
  30. Ruas Jalan Paku – Bdg. Paku; dan
  31. Ruas Jalan Sangkub II – Sangkub I.
- d. Rencana peningkatan/Pembangunan jaringan jalan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi:
1. Peningkatan Ruas Jalan *Ring Road* lingkaran dalam;
  2. Pembangunan Ruas Jalan *Ring Road* lingkaran luar;
  3. Peningkatan ruas Jalan Pelabuhan - Keakar – Bigo – Kuala; dan
  4. Pembangunan Jalan Wisata Pantai Boroko ke desa Kuala (wisata Pantai Batu Pinagut).
- e. Jaringan lokal sekunder di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Ruas Jalan dalam Kecamatan Sangkub;
  2. Pembangunan dan Pemeliharaan Ruas Jalan dalam Kecamatan Bintauna;
  3. Pembangunan dan Pemeliharaan Ruas Jalan dalam Kecamatan Bolangitang Timur;
  4. Pembangunan dan Pemeliharaan Ruas Jalan dalam Kecamatan Bolangitang Barat;
  5. Pembangunan dan Pemeliharaan Ruas Jalan dalam Kecamatan Kaidipang; dan
  6. Pembangunan dan Pemeliharaan Ruas Jalan dalam Kecamatan Pinogaluman.
- f. Jembatan skala besar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:
1. Jembatan Sangkub I;
  2. Jembatan Hohaso;
  3. Jembatan Bintauna;
  4. Jembatan Bunia;
  5. Jembatan Huntuk;
  6. Jembatan Biontong;
  7. Jembatan Bohabak;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 14 -

8. Jembatan Binuanga;
  9. Jembatan Saleo;
  10. Jembatan Nunuka;
  11. Jembatan Wakat;
  12. Jembatan Langi;
  13. Jembatan Tomuloko;
  14. Jembatan Huhuo;
  15. Jembatan Keakar;
  16. Jembatan Kambaho;
  17. Jembatan Tuntung;
  18. Jembatan Andagile;
  19. Jembatan Tontulow; dan
  20. Jembatan Pontak;
- g. Rencana pengembangan Jembatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas:
1. Rencana pembangunan Jembatan Sidupa;
  2. Rencana pembangunan Jembatan Ipaho;
  3. Rencana pembangunan Jembatan Bigo selatan/Bolas;
  4. Rencana pembangunan Jembatan Saleo;
  5. Rencana pembangunan Jembatan Biontong I;
  6. Rencana pembangunan Jembatan Jambusarang;
  7. Rencana pembangunan Jembatan Nunuka;
  8. Rencana pembangunan Jembatan Huntuk;
  9. Rencana pembangunan Jembatan Goyo.
  10. Rencana Pembangunan Jembatan Busato;
  11. Rencana pembangunan jembatan dengi;
  12. Rencana Pembangunan jembatan inomunga
  13. Rencana pembangunan jembatan hutong-hutong pontak;
  14. Rencana Pembangunan Jembatan Kambaho; dan
  15. Rencana pembangunan jembatan minanga.
  16. Rencana pembangunan jembatan Busato.
- h. Rincian jaringan jalan arteri primer, kolektor primer (K-1), kolektor primer (K-2), dan Lokal primer dan sekunder Kabupaten, tercantum dalam Lampiran I.c yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 15 -

- a. Rencana terminal penumpang tipe A kecamatan Kaidipang;
  - b. Rencana terminal penumpang tipe B Terminal di desa Bolangitang dan Bunia;
  - c. Rencana terminal penumpang tipe C terdapat di Pinogaluman; dan
  - d. Rencana jembatan timbang dan unit pengujian kendaraan bermotor di desa Bintauna kecamatan Bintauna.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan lintas angkutan Kota Antar Provinsi, (AKAP) meliputi:
    1. Boroko – Manado;
    2. Boroko – Bitung;
    3. Boroko – Doloduo;
    4. Boroko – Kotamobagu;
    5. Boroko – Inobonto;
    6. Boroko – Lolak;
    7. Boroko – Amurang;
    8. Boroko – Gorontalo;
    9. Boroko – Atinggola;
    10. Boroko – Gentuma;
    11. Boroko – Imana;
    12. Boroko – Kwandang;
    13. Boroko – Isimu;
    14. Boroko – Palu;
    15. Boroko – Makassar
    16. Boroko – Buol;
    17. Boroko – Toli-toli;
    18. Boroko – Boalemo; dan
    19. Boroko – Pohnuato.
  - b. Trayek angkutan penumpang, meliputi:
    1. Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP):
      - a) Trayek Boroko – Manado;
      - b) Trayek Boroko – Kotamobagu;
      - c) Trayek Boroko – Gorontalo;
      - d) Trayek Boroko – Atinggola;
      - e) Trayek Boroko – Gentuma;
      - f) Trayek Boroko – Imana;
      - g) Trayek Boroko – Kwandang;
      - h) Trayek Boroko – Isimu; dan
      - i) Trayek Boroko – Tapa.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 16 -

2. Trayek Angkutan Perdesaan (Angdes):
  - a) Angkutan Antar Kecamatan, meliputi:
    - 1) Trayek Boroko – Sangkub;
    - 2) Trayek Boroko – Bintauna (Angkutan Antar Kecamatan);
    - 3) Trayek Boroko – Bolangitang Timur (Angkutan Antar Kecamatan);
    - 4) Trayek Boroko – Bolangitang Barat (Angkutan Antar Kecamatan); dan
    - 5) Trayek Boroko – Pinogaluman (Angkutan Antar Kecamatan).
  - b) Angkutan dalam wilayah Kecamatan/pedesaan, meliputi:
    - 1) Trayek Boroko – Pontak;
    - 2) Trayek Boroko – Bigo;
    - 3) Trayek Boroko – Inomunga;
    - 4) Trayek Boroko – Inomunga Timur;
    - 5) Trayek Boroko – Bolangitang Barat;
    - 6) Trayek Boroko – Talaga Tomoagu;
    - 7) Trayek Bolangitang– Sonuo;
    - 8) Trayek Bolangitang– Ollot I;
    - 9) Trayek Bolangitang– Ollot II;
    - 10) Trayek Bolangitang– Paku;
    - 11) Trayek Bolangitang– Iyok;
    - 12) Trayek Buko – Dalapuli;
    - 13) Trayek Buko – Tombulango;
    - 14) Trayek Buko – Tontulow;
    - 15) Trayek Buko – Batu Bantayo;
    - 16) Trayek Buko – Kayuogu;
    - 17) Trayek Buko – Busato;
    - 18) Trayek Tuntung – Dengi;
    - 19) Trayek Tuntung – Batu Bantayo;
    - 20) Trayek Bohabak – Sumba;
    - 21) Trayek Bohabak– Biontong;
    - 22) Trayek Bohabak– Binjeita;
    - 23) Trayek Bintauna – Huntuk;
    - 24) Trayek Bintauna– Kuhanga;
    - 25) Trayek Bintauna– Mome;
    - 26) Trayek Sangkub II – Busisingo;
    - 27) Trayek Sangkub II – Tombolango;
    - 28) Trayek Sangkub II – Sangkub I;
    - 29) Trayek Sangkub II – Pangkusa;
    - 30) Trayek Sangkub II – Sidodadi;





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 17 -

- 31) Trayek Sangkub II – Sampiro; dan
- 32) Trayek Sangkub II – Sang.
- c. Rencana pengembangan trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi:
  1. Trayek Angkutan Bintauna – Kotamobagu;
  2. Trayek Angkutan Bintauna – Manado;
  3. Trayek Angkutan Kecamatan Pinogaluman - Kotamobagu;
  4. Trayek Angkutan Sangkub – Kotamobagu; dan
  5. Trayek Angkutan Kecamatan Pinogaluman – Manado.
- 5) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan:
  - a. Alur pelayaran sungai, terdiri atas:
    1. rencana pengembangan alur pelayaran angkutan sungai berupa Halte Transportasi sungai Sangkub (Pangkusa – Bintauna Pantai);
    2. rencana pengembangan alur pelayaran angkutan sungai berupa Halte Transportasi sungai Ollot (Goyo – Ollot – Bolangitang);
    3. rencana pengembangan alur pelayaran angkutan sungai berupa halte transportasi sungai andagile; dan
    4. alur pelayaran transportasi pesisir meliputi rencana pengembangan alur pelayaran lokal Tumpaan-Amurang-Inobonto-Labuan Uki-Boroko-Tanjung Sidupa (Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara).
  - b. Pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas :
    1. Rencana Pelabuhan Sangkub di Kecamatan Sangkub;
    2. Rencana Pelabuhan Ollot di Kecamatan Bolangitang Barat; dan
    3. Rencana pelabuhan tontulow di kecamatan Pinogaluman.
  - c. Pelabuhan penyeberangan, yaitu Rencana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman; dan
  - d. Rencana pengembangan lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota, tercantum dalam Lampiran I.d yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 18 -

### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Prasarana Perkeretaapian

### Pasal 9

Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas:
  1. jalur kereta api antar Kota Tutuyan - Kotamobagu - Lolak - Boroko – Gorontalo (Prioritas rendah);
  2. jalur kereta api dalam Kawasan Perkotaan KOPANTARA BOLMUT (Pinagoluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna, Sangkub).
  3. jaringan jalur kereta api antar kota, Manado, Tomohon, amurang, Lolak, bolsel, tutuyan, Kotamobagu, boroko, gorontalo yang juga tercantum dalam Lampiran I.e yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
  4. jaringan jalur kereta api perkotaan, Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna, dan Sangkub sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.e yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Jalur kereta api lintas utara agar Gorontalo, Boroko, Lolak, Kotamobagu dan Tutuyan serta Pinolosian sistem jalur kereta api Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- c. Stasiun kereta api, terdapat di Kecamatan Sangkub dan di Kecamatan Sangkub dan Kaidipang.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

### Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 19 -

- a. pelabuhan pengumpan (kedepan sebagai Pelabuhan Pengumpul Tersier/Nasional), yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Sidupa di Desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman;
  - b. terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tersebar di enam kecamatan; dan
  - c. terminal pelabuhan wisata di Boroko Kecamatan Kaidipang.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. alur pelayaran nasional, terdiri atas:
    1. Tanjung Sidupa-Tolitoli-Tarakan;
    2. Tanjung Sidupa-Ternate-Sorong (wilayah Timur Indonesia);
    3. Tanjung Sidupa- Bitung - Ternate (Provinsi Maluku Utara);
    4. Tanjung Sidupa- Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah);
    5. Tanjung Sidupa- Melonguane - Morotai (Provinsi Maluku Utara);
    6. Tanjung Sidupa - Gorontalo (Provinsi Gorontalo);
    7. Tanjung Sidupa - Anggrek - Buol - Toli-toli - Pantoloan (Provinsi Sulawesi Tengah); dan
    8. Tanjung Sidupa - Ampana (Sulawesi Tengah)
  - b. Alur pelayaran Lokal, terdiri atas:
    1. Tanjung Sidupa- Amurang (Minahasa Selatan);
    2. Tanjung Sidupa - Bitung;
    3. Tanjung Sidupa-Manado;
    4. Tanjung Sidupa- Likupang (Minahasa Utara);
    5. Tanjung Sidupa - Labuan Uki (Bolaang Mongondow); dan
    6. Tanjung Sidupa-Torosik (Bolaang Mongondow Selatan).

Bagian Keempat  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 20 -

- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I.f, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bintauna di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 1,9 MW;
- (3) Rencana Pengembangan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. rencana PLTD Bintauna kapasitas kurang lebih 1,9 MW;
  - b. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di Sungai Bumiong desa Paku dengan Kecamatan Bolangitang Barat kapasitas kurang lebih 1,6 MW;
  - c. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di Sungai Sangkub desa Pangkusa Kecamatan Sangkub kapasitas kurang lebih 5 MW;
  - d. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur kapasitas kurang lebih 2 x 25 MW;
  - e. pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan kapasitas kurang lebih 1,0 MW; dan
  - f. pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), dengan kapasitas kurang lebih 1,0 MW;
- (4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. sistem jaringan pipa minyak gas bumi; dan
  - b. sistem jaringan transmisi listrik.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 21 -

- (5) Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. Rencana Depo BBM dan Gas Bolangitang di Kecamatan Bolangitang Barat; dan
  - b. Rencana Depo BBM dan gas Inomunga dan boroko di Kecamatan Kaidipang;
- (6) Sistem jaringan transmisi listrik wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
  - a. gardu induk, terdapat di Boroko dengan Kapasitas 20 MWA;
  - b. gardu Induk di Kecamatan Bintauna dengan Kapasitas kurang lebih 150 KVA; dan
  - c. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu yang menghubungkan: SUTT gardu Induk. Lolak di Bolaang Mongondow - gardu Induk Boroko di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 105 km.

### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan kabel; dan
  - b. sistem jaringan nirkabel
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan serat optik yang mengikuti jaringan jalan dan terintegrasi dengan jaringan eksisiting dan rencana sistem provinsi.
- (3) Sistem jaringan nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan mikro digital, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan mikro digital (*Backbone Transport Radio*), meliputi: Jaringan Mikro Digital Gunung Rangopa Bolaang Mongondow - Gunung Pamomuntula Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 49,1 km; dan
  - b. sistem jaringan nirkabel dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama, yaitu menara BTS (*Base Transceiver System*) yang terdapat di Desa Paku Selatan di Kecamatan Bolangitang Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 22 -

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. wilayah sungai;
  - b. jaringan irigasi; dan
  - c. sistem pengendalian banjir; dan
  - d. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem Wilayah Sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi, berupa WS Dumoga – Sangkub yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumoga, DAS Sangkub, DAS Buyat, DAS Andagile, DAS Bulawa, dan DAS Tutiawa yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I.g yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bendung;
  - b. daerah irigasi;
  - c. saluran irigasi Kewenangan Pengelolaan nasional; dan
  - d. saluran irigasi Kewenangan Pengelolaan provinsi.
- (4) Bendung/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Bendung Sangkub di Kecamatan Sangkub dengan kapasitas 4,02 m<sup>3</sup>/det untuk pelayanan kurang lebih 3.601 ha;
  - b. Bendung Buko di Kecamatan Pinogaluman untuk pelayanan 1.350 ha;
  - c. Bendung Pontak di Kecamatan Kaidipang untuk pelayanan 653 Ha;
  - d. Bendung Ollot di Kecamatan Bolangitang Barat untuk pelayanan 854 Ha;
  - e. Bendung Saleo di Kecamatan Bolangitang Timur untuk pelayanan 150 Ha; dan
  - f. Embung Tote di Kecamatan Bolangitang Barat, luas genangan kurang lebih 15 Ha.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 23 -

- (5) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. DI kewenangan nasional, DI kewenangan provinsi dan DI kewenangan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. DI kewenangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa DI nasional utuh kabupaten/kota yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I.h yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini;
  - c. DI kewenangan provinsi berupa DI provinsi lintas kabupaten/kota dan DI provinsi utuh kabupaten/kota yang rinciannya tercantum dalam lampiran I.h dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. DI kewenangan kabupaten, berupa DI kabupaten/kota utuh kabupaten/kota tercantum dalam lampiran I.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Saluran irigasi nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, meliputi:
  - a. Saluran Irigasi Primer Sangkub Kanan di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 12.525 m; dan
  - b. Saluran Irigasi Primer Sangkub Kiri di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 11,600 m.
- (7) Saluran irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d meliputi saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder.
- (8) Saluran irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi saluran irigasi Buko - Tuntung dan Dalapuli di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 8 km;
- (9) Saluran irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi saluran irigasi Buko - Tuntung di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 8,25 km.
- (10) Sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. perlindungan daerah tangkapan air;
  - b. normalisasi sungai;
  - c. perbaikan drainase;



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 24 -

- d. pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir dan longsor; dan
  - e. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir pada garis pantai.
- (11) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengamanan pantai.
- (12) Panjang garis pantai di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e, adalah kurang lebih 153,07 Km, dan rinciannya tercantum dalam Lampiran I.i yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 4

#### Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

### Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
  - b. prasarana air baku untuk air minum;
  - c. Sistem jaringan air minum ke kelompok pengguna;
  - d. sistem jaringan drainase; dan
  - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan sistem pengolahan sampah di TPA untuk wilayah pelayanan Kecamatan Kaidipang, Pinogaluman dan Bolangitang Barat berada di Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang dengan sistem lahan urug (*sanitary landfill*); dan
  - b. peningkatan sistem pengolahan sampah di TPA untuk wilayah pelayanan Kecamatan Bintauna, Kecamatan Sangkub dan Kecamatan Bolangitang Timur, berada di desa mome di dengan sistem lahan urug (*sanitary landfill*);





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 25 -

- (3) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jaringan air minum dan rencana pengembangan jaringan air minum;
- (4) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. Sumber mata air (SMA) Sungai Sangkub (berada di Bolaang Mongondow Utara dan Kotamobagu) dengan debit kurang lebih 30.000 l/dt; dan
  - b. Sumber Air Baku (SAB) Sungai Sangkub - Lolak di Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 10 km.
- (5) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdiri atas:
  - a. Sumber Air Sungai dan Danau (SASD), meliputi :
    - 1. Sungai Sangkub, debit kurang lebih 200 l/dt;
    - 2. Sungai Bintauna, debit kurang lebih 250 l/dt;
    - 3. Sungai Bolangitang, debit kurang lebih 150 l/dt;
    - 4. Sungai Kaidipang, debit kurang lebih 200 l/dt;
    - 5. Sungai Buko, debit kurang lebih 200 l/dt; dan
    - 6. Sungai Dumoga, debit kurang lebih 300 l/dt.
  - b. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Minum meliputi:
    - 1. Sungai Sangkub, debit kurang lebih 200 l/dt;
    - 2. Sungai Bintauna, debit kurang lebih 250 l/dt;
    - 3. Sungai Bolangitang, debit kurang lebih 150 l/dt;
    - 4. Sungai Kaidipang, debit kurang lebih 200 l/dt;
    - 5. Sungai Buko, debit kurang lebih 200 l/dt; dan
    - 6. Sungai Dumoga, debit kurang lebih 300 l/dt.
- (6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
  - b. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) regional di Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang. Sistem pengolahan jaringan air limbah pada IPLT dilakukan dengan sistem *off site*;
  - c. pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada fasilitas-fasilitas kesehatan seperti kawasan Rumah Sakit dan Puskesmas; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 26 -

- d. rencana sistem jaringan drainase saluran sekunder dan drainase tersier/mikro dimaksudkan untuk menampung aliran air permukaan di kawasan permukiman dan jalan-jalan dalam sistem daerah aliran sungai;
- (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana pada jalur sesar;
  - b. jalur evakuasi gerakan tanah/longsor;
  - c. jalur evakuasi gelombang pasang/tsunami;
  - d. jalur evakuasi rawan banjir; dan
  - e. untuk sarana jalur evakuasi kelima bencana diatas diarahkan : di kecamatan Sangkub di desa Pangkusa, di kecamatan Bintauna di desa Mome dan Huntuk, di kecamatan Bolangitang Timur di desa Mokodidek dan desa Biontong, di kecamatan Kaidipang di desa Komus II Timur, dan di Kecamatan Pinogaluman di desa Komus I dan Batu tajam.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 27 -

- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (masuk lindung);
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas kurang lebih 27.062 Ha yang terdapat di Kecamatan Bintauna, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Kaidipang, Pinogaluman, dan Kecamatan Sangkub sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan  
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu kawasan resapan air yang terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Kaidipang dan Pinogaluman seluas kurang lebih 45.358 Ha.

Paragraf 3  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar danau;
  - d. kawasan sekitar mata air;
  - e. kawasan kearifan lokal; dan
  - f. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 28 -

- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di semua kecamatan, meliputi pesisir pantai Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub dan rinciannya tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, untuk daerah yang belum berpenghuni dan yang sudah berpenghuni minimal 10 meter. untuk kawasan pemukiman eksisting dan kawasan tertentu lainnya akan diatur melalui Peraturan Bupati;
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsion;
  - c. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai;
  - d. pada jarak yang ditetapkan pada huruf a atau huruf b tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan;
  - e. pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada huruf c diutamakan untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
  - f. melakukan perlindungan pantai mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi;
  - g. penataan RTH sempadan pantai sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut; dan
  - h. pembangunan pesisir pantai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mempersiapkan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di kanan dan di kiri sungai-sungai (DAS Ayong, DAS Biontong, DAS Bigo,



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 29 -

DAS Pontak, DAS Andagile, DAS Biyou, DAS Bolangitang, DAS Gambuta, DAS Lolak, DAS Maelang, dan DAS Sangkub), dengan ketentuan:

- a. dataran sepanjang tepian sungai selebar 50 meter di kanan-kiri sungai besar dan kawasan selebar 25 meter di kanan-kiri sungai kecil dikecualikan bagi daerah yang sudah terbangun;
  - b. pada jarak yang ditetapkan pada huruf a tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan;
  - c. pemanfaatan ruang di sempadan sungai pada huruf b diutamakan untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dengan mengacu pada zona-zona yang berfungsi lindung dan budi daya;
  - d. melakukan perlindungan sungai mencakup seluruh garis sungai terutama yang berpotensi erosi;
  - e. penataan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai; dan
  - f. pembangunan pesisir sungai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub), dengan ketentuan:
- a. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 500 meter di lokasi hulu sungai dan mata air;
  - b. melakukan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
  - c. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kawasan sempadan mata air dengan melakukan penanaman pohon lindung/penghijauan berupa tanaman kayu-kayuan;
  - d. pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi; dan
  - e. mencegah pemanfaatan kawasan sempadan mata air agar tidak menjadi lahan terbuka.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 30 -

- (5) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Boroko Kecamatan Kaidipang yakni Kompleks Komalig Boroko, dengan ketentuan:
  - a. Pencegahan kegiatan yang sifatnya akan menghilangkan bahkan merusak kearifan kawasan ini;
  - b. Merevitalisasi kawasan ini untuk fungsi edukatif dan fungsi pariwisata yang menunjang ekonomi daerah dengan fasilitas pendukungnya; dan
  - c. Pemanfaatan kawasan ini harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, visual dan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitarnya.
- (6) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari kawasan terbangun yang terdiri atas 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh Persen) ruang terbuka hijau privat.

### Paragraph 4

#### Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

### Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan taman nasional;
  - b. kawasan cagar budaya dan peninggalan sejarah; dan
  - c. kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan taman nasional Nani Wartabone yang terdapat di kecamatan Bintauna dan Sangkub, seluas kurang lebih 5.383 ha.
- (3) Kawasan cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. situs budaya Rumah Raja Komalig yang berada di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang;
  - b. makam raja-raja Bintauna (jere) yang berada di Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub dan di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 31 -

- c. makam raja-raja Kaidipang (jere) yang berada di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang; dan
  - d. makam raja-raja Bolangitang (jere) yang terdapat di Desa Bolangitang dan Desa Langi Kecamatan Bolangitang Barat.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Hutan Bakau di Kecamatan Bolangitang Barat seluas kurang lebih 140,36 Ha;
  - b. Hutan Bakau di Kecamatan Bolangitang Timur seluas kurang lebih 318,24 Ha;
  - c. Hutan Bakau di Kecamatan Kaidipang seluas kurang lebih 670,15 Ha;
  - d. Hutan Bakau di Kecamatan Pinogaluman seluas kurang lebih 404,20 Ha;
  - e. Hutan Bakau di Kec. Sangkub seluas kurang lebih 37,12 Ha; dan
  - f. Hutan Bakau di Kecamatan Bintauna seluas kurang lebih 100,74 Ha.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang;
  - c. kawasan rawan abrasi tebing sungai; dan
  - d. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar pada:
- a. Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub;
  - b. Desa Bohabak IV di kecamatan Bolangitang Timur;
  - c. Desa Inomunga, Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang dan Desa Komus I di kecamatan Pinogaluman; dan
  - d. Desa Iyok, Tote, Desa Paku, desa Goyo Kecamatan Bolangitang Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 32 -

- (3) Kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat:
- a. Desa Sangtombolang, Desa Busisingo dan Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub;
  - b. Desa Minanga, Desa Voa'a, Desa Talaga, Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhanga di kecamatan Bintauna;
  - c. Desa Biontong I, Desa Binjeita II, Desa Bohabak II di Kecamatan Bolangitang Timur;
  - d. Desa Wakat, Desa Tote, Desa Iyok, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, dan Desa Bolangitang II di Kecamatan Bolangitang Barat;
  - e. Desa Kuala Utara, Desa Solo dan Desa Inomunga Utara di kecamatan Kaidipang; dan
  - f. Desa Buko, Desa Dengi, Dalapuli timur, dalapuli barat, dalapuli, Desa Tuntung dan Desa Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman.
- (4) Kawasan rawan abrasi tebing sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Desa Nunuka, Desa Biontong, Desa Bohabak II dan Desa Saleo di kecamatan Bolangitang Timur;
  - b. Desa Sonuo, Paku, Paku Selatan, Desa Ollot, Ollot satu, ollot dua dan Desa Jambusarang, Wakat dan desa bolangitang dua di Kecamatan Bolangitang Barat;
  - c. Desa Inomunga, Pontak, Kuala Utara dan Bigo di kecamatan Kaidipang.
  - d. Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhang Kec. Bintauna;
  - e. Desa Busisingo, Desa Sang dan Desa Sampiro Kec. Sangkub; dan
  - f. Desa Tuntulow, batubantayo, kayuogu dan busato kecamatan pinogaluman.
- (5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat:
- a. Desa Pangkusa di Kecamatan Sangkub;
  - b. Desa Bunia, Desa Kuhanga dan Desa Kopi di kecamatan Bintauna;
  - c. Desa Binuanga, Desa Binjeita, Binjeita dua, Nunuka, Desa Bohabak IV dan Desa Biontong di kecamatan Bolangitang Timur;





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 33 -

- d. Desa Sonuo, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa Paku, Desa Jambusarang, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I dan Desa Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat;
- e. Desa Pontak dan Desa Bigo Selatan di kecamatan Kaidipang; dan
- f. Desa Dalapuli, Batubantayo, Kayuogu dan Busato Kecamatan Pinogaluman.

Paragraf 6  
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Sesar Bolaang Mongondow Utara;
  - b. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kaidipang luas kurang lebih 8.397 Ha; dan
  - c. kawasan rawan tsunami dan abrasi, terdapat di sepanjang pesisir pantai enam (6) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan sempadan mata air yang terdapat di hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 34 -

- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

### Paragraf 1

#### Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

### Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan hutan produksi tetap;
  - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan Pinogaluman dengan luasan kurang lebih 3.846 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman dengan luasan 58.091,38 Ha.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di kecamatan Sangkub dan Bintauna dengan luasan kurang lebih 15.988 Ha.

### Paragraf 2

#### Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

### Pasal 26

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Kawasan ini terdapat di Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan Pinogaluman, Bolangitang Barat dan Kaidipang kurang lebih 36.844 Ha.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 35 -

Paragraf 3  
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi, yakni:
  - a. padi seluas kurang lebih 8.240 Ha;
  - b. sagu seluas kurang lebih 45 Ha;
  - c. jagung seluas kurang lebih 3.229 Ha;
  - d. ubi kayu seluas kurang lebih 289 Ha; dan
  - e. ubi jalar seluas kurang lebih 224 Ha,Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dengan luasan kurang lebih 13.724 Ha.
- (4) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, memanfaatkan sebagian lahan sawah yang ada dengan komoditi, yakni:
  - a. kacang panjang seluas kurang lebih 86 Ha;
  - b. cabe seluas kurang lebih 329 Ha;
  - c. tomat seluas kurang lebih 49 Ha;
  - d. terong seluas kurang lebih 69 Ha;
  - e. kedele seluas kurang lebih 184 Ha;
  - f. kacang tanah seluas kurang lebih 592 Ha;
  - g. kacang hijau seluas kurang lebih 516 Ha;
  - h. buncis seluas kurang lebih 11 Ha;
  - i. ketimun seluas kurang lebih 85 Ha; dan
  - j. mangga, duku/langsat, durian, pisang dan matoa.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 36 -

- (5) Kawasan pertanian perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi yakni:
  - a. kelapa seluas kurang lebih 17.065 Ha;
  - b. cengkeh seluas kurang lebih 278 Ha;
  - c. pala seluas kurang lebih 131 Ha;
  - d. kopi seluas kurang lebih 123 Ha;
  - e. kakao seluas kurang lebih 4735 Ha;
  - f. aren seluas kurang lebih 172 Ha; dan
  - g. kelapa sawit seluas kurang lebih 17.500 Ha,Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di hampir semua kecamatan yakni di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman yang terdiri atas:
  - a. ternak besar, meliputi sapi dan kuda;
  - b. ternak kecil, meliputi Babi dan Kambing; dan
  - c. ternak unggas meliputi ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik.
- (7) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian, berupa Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman.

### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Perikanan

### Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. kawasan pengolahan ikan;
  - d. Kawasan pangkalan pendaratan ikan; dan
  - e. Kawasan cadangan dan konservasi perairan
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di enam Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri dari:



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 37 -

- a. budidaya perikanan air laut maupun air payau terdapat di kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Timur dan Bolangitang Barat dengan budidaya diantaranya keramba jaring apung, rumput laut dan teripang; dan
  - b. budidaya perikanan air tawar terdapat di enam kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Desa Kuhanga kecamatan Bintauna dengan bentuk pengolahan utama yaitu ikan asap dan di Desa Tanjung Sidupa, Tombulang dan Buko Kecamatan Pinogaluman, dengan bentuk pengolahan utama yakni ikan asin.
  - (5) Kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Boroko kecamatan Kaidipang, Kecamatan Pinogaluman dan Kecamatan Sangkub sebagai prasarana kawasan peruntukan perikanan.
  - (6) Kawasan cadangan dan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan di sebagian kawasan perairan di Kecamatan Pinogaluman dan Kecamatan Sangkub.
  - (7) Kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di kecamatan Sangkub dan Pinogaluman ditetapkan sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Pertambangan

### Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, non logam dan batuan; dan
  - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan pertambangan emas tersebar di wilayah pertambangan emas dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 38 -

- b. tembaga dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman;
  - c. mangan dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Tanjung Buaya Desa wakat Kecamatan Bolangitang barat;
  - d. biji besi dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Wakat, Tote, Mokoditek dan Iyok kecamatan Bolangitang Timur dan kecamatan Bolangitang Barat; dan
  - e. pasir besi dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Bintauna kecamatan Bintauna dan di Desa Busisingo kecamatan Sangkub.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. lanau (tanah liat) dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di enam kecamatan;
  - b. graywacke (pemadatan pasir yang halus) dengan kriteria eksplorasi terindikasi dan terukur terdapat di enam Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - c. pasir kwarsa dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang;
  - d. andesit (batu pasang) dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga Utara kecamatan Kaidipang, Desa Wakat Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Komus I Kecamatan Pinogaluman, dan Desa Pontak kecamatan Kaidipang;
  - e. sirtu dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga, Desa Pontak Kecamatan Kaidipang, Desa Paku kecamatan Bolangitang Barat, Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Busato kecamatan pinogaluman dan Desa Huntuk kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; dan
  - f. batu granit dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Inomunga kecamatan Kaidipang dan di Desa Ollot kecamatan Bolangitang Barat.
  - g. Kawasan pertambangan yang sudah diciutkan dan/atau kawasan bebas tambang oleh kontrak karya/kuasa pertambangan dapat dijadikan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 39 -

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, terdiri atas:
- kawasan peruntukan industri besar;
  - kawasan peruntukan industri sedang; dan
  - kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Untuk Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu rencana:
- industri pengolahan kopra dan minyak kelapa di Kecamatan Bolangitang Timur; dan
  - industri pengolahan ikan di Kecamatan Pinogaluman.
- (3) Untuk Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu rencana industri pembuatan balok es dan *cool storage* di kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna.
- (4) Untuk Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya meliputi:
- industri kecil Nata de Coco di Kecamatan Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Timur;
  - industri pengolahan biji kopi di Kecamatan Bolangitang Barat;
  - industri pembuatan kerupuk dan bakso ikan di Kecamatan Pinogaluman;
  - industri pembuatan ikan teri di Kecamatan Pinogaluman;
  - industri anyaman rotan di Kecamatan Bintauna;
  - industri pembuatan kursi bambu dan kerajinan di Kecamatan Pinogaluman;
  - industri pembuatan batu bata dan batako di Kecamatan Bintauna, Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Barat, Bolangitang Timur;



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 40 -

- h. industri pembuatan gula merah/gula aren di Kecamatan Bintauna dan Pinogaluman, Kecamatan Kaidipang;
- i. industri pengolahan rumput laut dan teripang di Kecamatan Pinogaluman, Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Bolangitang Timur; dan
- j. Industri Pengolahan Kelapa di Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Pinogaluman.

### Paragraf 7

#### Kawasan Peruntukan Pariwisata

### Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
  - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan, dengan sebaran objek wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana yang termuat dalam ayat (1), huruf a meliputi:
  - a. situs budaya Rumah Raja Komalig yang berada di Kaidipang;
  - b. makam raja-raja Bintauna (Jere) yang berada di Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub;
  - c. makam Raja-Raja Kaidipang (Jere) yang berada di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang; dan
  - d. makam Raja Bolangitang yang terdapat di Kecamatan Bolangitang Barat.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana yang termuat dalam ayat (1), huruf b meliputi:
  - a. Taman Nasional Dumoga Nani Warta Bone, di sebagian Kecamatan Sangkub dan Bintauna;
  - b. Pantai Batu Pinagut yang berada di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang;
  - c. Pulau Bongkil yang berada di Kecamatan Pinogaluman;
  - d. Pantai Air Belanda yang berada di Kecamatan Kaidipang;





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 41 -

- e. Pantai Bintauna yang berada di Desa Talaga, Kecamatan Bintauna;
  - f. Pantai Kuhanga yang berada di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna;
  - g. Pantai Busisingo yang berada di Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub;
  - h. Pantai Tanjung Dulang yang berada di Desa Inomunga Utara, Kecamatan Kaidipang;
  - i. Pulau Damar di Boroko kecamatan kaidipang;
  - j. Pulau Keramat di Kecamatan Pinogaluman;
  - k. Pantai Tanjung Haji yang berada di Kecamatan Bolangitang Barat;
  - l. Pantai Batu Buaya yang berada di desa Iyok kecamatan Bolangitang Barat;
  - m. Pantai Batu Meja yang berada di Desa Sampiro, Kecamatan Sangkub;
  - n. Air Terjun Pinosaula yang berada di Desa Huntuk, Kecamatan Bintauna; dan
  - o. Air Terjun Pontak Kecamatan Kaidipang.
- (4) kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana yang termuat dalam ayat (1), huruf c meliputi:
- a. Bendung Sangkub yang berada di Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub;
  - b. Bendung Pontak yang berada di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang;
  - c. Bendung Busato yang berada di Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman; dan
  - d. Bendung Paku yang berada di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
  - c. kawasan peruntukan untuk permukiman baru skala Kasiba/Lisiba,
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 42 -

- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. klaster Lolak - Bolangitang - Boroko - Pinogaluman;
  - b. kawasan ibukota kecamatan; dan
  - c. rencana pengembangan diarahkan di kecamatan Pinogaluman, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna dengan luasan pengembangan kurang lebih 2.710 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2;
  - b. kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman; dan
  - c. pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (4) kawasan permukiman baru skala Kasiba/Lisiba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2;
  - b. kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman; dan
  - c. pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

### Paragraf 9

#### Kawasan Peruntukan Lainnya

### Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pendidikan;
  - b. kawasan peruntukan ibadah;
  - c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
  - d. kawasan peruntukan kesehatan;
  - e. kawasan peruntukan pemerintahan;
  - f. kawasan peruntukan Taman Pemakaman Umum (TPU);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 43 -

- g. Kawasan peruntukan Taman Makam Pahlawan (TMP);
  - h. kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi;
  - i. Kawasan Pemerintahan;
  - j. Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan lingkar luar;
  - k. Kawasan resting area; dan
  - l. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu rencana pembangunan fasilitas pendidikan tinggi yang terletak di Kecamatan Kaidipang dan fasilitas pendidikan tinggi lainnya tersebar di wilayah lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kawasan peruntukan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perdagangan skala besar diarahkan di sepanjang koridor jalan Kaidipang;
  - b. kawasan perdagangan skala kecil hingga menengah di sepanjang Koridor Jambusarang, Bolangitang, Kuala dan Boroko;
  - c. pasar tradisional (manajemen modern) diarahkan dengan mempertahankan pasar di Bolangitang dengan sistem operasional yang bersifat temporer (2 hari dalam 1 minggu);
  - d. rencana pengembangan pasar baru terkait dengan rencana terminal tipe A di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang; dan
  - e. pasar tradisional lainnya tersebar di setiap ibu kota kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas peruntukan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Bolangitang Barat di Desa Talaga Tomoagu.
- (6) Kawasan peruntukan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: kawasan Pusat Pemerintahan, pemerintahan pendukung dan pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 44 -

- a. kawasan peruntukan pusat Pemerintahan diarahkan pada Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko; dan
  - b. kawasan peruntukan Pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan diarahkan pada masing- masing Desa/kelurahan dan kecamatan.
- (7) Kawasan peruntukan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas TPU skala besar yang diupayakan terpusat pada satu atau dua lokasi dengan perkiraan kebutuhan luasan lahan sesuai standar dan perhitungan per penduduk yaitu 11,447 m<sup>2</sup>/unit lahan pemakaman dan TPU skala kecil yang dapat tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan ketentuan satu (1) TPU untuk satu (1) atau dua (2) Desa/kelurahan.
- (8) Kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibutuhkan lahan 4 Ha diarahkan di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang.
- (9) Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan untuk memberikan kesegaran pada kota, dan netralisasi polusi udara sebagai paru- paru kota dan sarana hiburan serta rekreasi olahraga masyarakat, terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi skala kabupaten diarahkan di lapangan kembar Boroko Kecamatan Kaidipang tepatnya di Boroko;
  - b. kawasan peruntukan Olahraga dan Rekreasi lainnya skala Kecamatan diarahkan pada masing-masing kecamatan (Desa dan kelurahan) yang memiliki potensi lapangan dan ruang terbuka;
  - c. rencana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) di Boroko Timur Kecamatan Kaidipang; dan
  - d. rencana hutan kota diarahkan di Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang.
- (10) Kawasan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pusat pemerintahan di Boroko, Kecamatan Kaidipang.
- (11) Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan lingkar luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j di Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang Barat.
- (12) Kawasan resting area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang dan Desa Sampiro Kecamatan Sangkub.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 45 -

- (13) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- Rencana pembangunan kawasan pangkalan (LANAL) TNI AL di Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur;
  - Rencana Pembangunan Posal (Pos TNI AL) di desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman dan Pulau Bongkil;
  - Rencana lokasi kawasan latihan Militer Angkatan Darat diarahkan di Kecamatan Sangkub;
  - Rencana lokasi markas Kodim di Boroko Kecamatan Kaidipang;
  - Rencana lokasi Polres di Boroko Kecamatan Kaidipang;
  - Markas Koramil (Komando Rayon Militer) berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kabupaten; dan
  - Polsek (Kepolisian Sektor) di setiap kecamatan di wilayah kabupaten.

### Pasal 34

- Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## BAB V

### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Pasal 35

- Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdiri atas:
  - kawasan strategis nasional;
  - kawasan strategis provinsi; dan
  - kawasan strategis kabupaten.
- Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 46 -

### Pasal 36

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan pulau kecil terluar yang merupakan Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia yaitu pulau Bongkil; dan
- b. untuk pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut diatur dengan zonasi yang meliputi wilayah perairan pesisir sampai dengan sepertiga batas kewenangan pengelolaan laut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri atas:
  1. kawasan konservasi perairan;
  2. kawasan pemanfaatan umum;
  3. kawasan alur wilayah pelayaran; dan
  4. kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas.

### Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan koridor pantai pesisir utara (pantura) dari Manado sampai dengan Bolaang Mongondow Utara, yang dikembangkan sebagai kawasan untuk titik-titik lokasi kegiatan rekreasi, pariwisata, perdagangan dan jasa, yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi;
- b. kompleks Komalig Boroko yang berada di Kecamatan Kaidipang yang merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pengembangan sosial-budaya; dan
- c. kawasan di sekitar Taman Nasional Nani Wartabone, cagar alam dan suaka margasatwa di Bolaang Mongondow Utara, yang merupakan Kawasan yang memiliki nilai strategis, dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

### Pasal 38

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 47 -

- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
  - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
  - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - e. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pemanfaatan kawasan budidaya lainnya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan Koridor Bolangitang Barat – Kaidipang;
  - b. Kawasan Kuliner Kecamatan Sangkub (Busisingo, Tombolango, Sangtombolang, Sampiro);
  - c. Kawasan Kuliner Kecamatan Bolangitang Timur (Bohabak);
  - d. Kawasan Kuliner Kecamatan Pinogaluman (Dengi).
  - e. Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Pinogaluman dan Sangkub (Desa Tombolango, Desa Sangkub 3 dan Desa Sangkub 1); dan
  - f. Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Pinogaluman dan Sangkub (Sangkub 1, Busisingo Utara dan Sangtombolang).
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Komunitas Adat Terpencil (KAT) di desa Huntuk Kecamatan Bintauna;
  - b. Kawasan Rumah Raja di Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat; dan
  - c. Kawasan Makam Raja (Jere) di desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang, Desa Pimpi Kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan PLTD Boroko di Kecamatan Kaidipang
  - b. Kawasan Gardu Induk Boroko Kec. Kaidipang;
  - c. Kawasan Rencana Gardu Induk Bintauna;
  - d. Kawasan Tenaga Surya di Tanjung Dulang, Tanjung Sidupa dan Desa Ollot di Kecamatan Bolangitang Barat;



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 48 -

- e. Kawasan Rencana PLTMH Desa Paku Sungai Bumiong Kecamatan Bolangitang Barat; dan
  - f. Kawasan Bendung Sangkub, Bendung Buko – Tuntung, Bendung Pontak dan Bendung Paku.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan rencana hutan kota di Boroko Kecamatan Kaidipang;
  - b. Kawasan Mangrove di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
  - c. Kawasan Penanaman turus jalan dalam lingkaran ibukota.

### BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya yang meliputi instansi pelaksana program utama yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 49 -

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
    1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
    2. kawasan sekitar prasarana energi;
    3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
    4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 50 -

ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 44

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah dan Perubahan Penggunaan Tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan;
  - e. Izin lingkungan; dan
  - f. izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Insentif dan Disinsentif

### Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 51 -

Pasal 46

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat  
Arahan Sanksi

Pasal 47

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 48

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 52 -

- d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

### BAB VII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

### BAB VIII KELEMBAGAAN

#### Pasal 50

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 53 -

BAB IX  
PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 51

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 52

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 54 -

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

#### Pasal 54

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 55

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  1. penentuan arah pengembangan wilayah;
  2. potensi dan masalah pembangunan;
  3. perumusan rencana tata ruang; dan
  4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

#### Pasal 56

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 55 -

- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

### Pasal 57

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 56 -

### Pasal 58

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

### Pasal 59

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### Pasal 60

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 61

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.





## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 57 -

- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 62

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 58 -

- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
Pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
Pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RACHMAT R. PONTOH, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19770902 200212 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 59 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2013 - 2033

I. UMUM

Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang berisi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam jangka waktu 20 tahun yaitu tahun 2013 sampai tahun 2033.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, memegang peranan penting dalam mewujudkan tatanan ruang wilayah yang mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mengedepankan agroindustri, perikanan dan pariwisata.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun untuk mengembangkan struktur ruang dan pola ruang wilayah dalam tataran kabupaten melalui rencana pemanfaatan ruang maupun rencana pengembangan prasarana wilayah yang bersifat lintas kecamatan dan kabupaten, serta pemaduannya dengan tata ruang wilayah kabupaten tetangga. Selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menata ruang wilayah dalam tataran kecamatan dan desa, agar terwujud struktur ruang dan pola ruang wilayah yang sinergis dan terpadu dalam sistem tata ruang wilayah kabupaten.

Untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 60 -

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, mengacu pada tataran yang lebih makro yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan dokumen perencanaan nasional lainnya, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dokumen perencanaan provinsi lainnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini berisi arahan pengembangan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk 20 tahun kedepan, berdasarkan azas :

- 1) Keterpaduan;
- 2) Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan;
- 3) Keberlanjutan;
- 4) Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan;
- 5) Keterbukaan;
- 6) Kebersamaan dan Kemitraan;
- 7) Perlindungan Kepentingan Umum;
- 8) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan
- 9) Akuntabilitas.

Fungsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka penyusunan rencana yang lebih rinci dan operasional, menjadi pedoman dan acuan untuk:

- 1) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- 3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- 4) acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- 7) acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berguna untuk meningkatkan sinergi dan kinerja perkembangan wilayah, menjaga kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi kawasan dan tatanan pemanfaatan ruang kawasan yang telah ditetapkan. Juga diharapkan dapat menjawab tuntutan dan tantangan ke depan yang akan muncul seiring dengan perubahan paradigma pembangunan yang mengedepankan peranan masyarakat melalui prinsip-prinsip “*good governance dan clean government*”.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 61 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 3

Huruf a

Pengembangan Kawasan Agropolitan yaitu Pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan dengan prinsip yaitu integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 62 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Perencanaan Sistem Jaringan Prasarana Perkeretaapian merupakan muatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem pengelolaan sampah dengan sistem lahan urug (*sanitary landfill*) yaitu dengan cara menimbun buangan sampah dengan mempergunakan tanah secara berlapis-lapis. Metode ini mempunyai keuntungan, yaitu dapat mencegah bau busuk dan sampah bebas dari berserangnya binatang faktor yang lazimnya membawa bibit penyakit kepada manusia cara ini membawa pula dampak ekonomi untuk tanah rawa yang ditimbun. Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi melalui cara tersebut yaitu tersedianya lahan yang luas dan timbunan yang cukup dengan dilengkapi loader dan bulldozer.

Huruf b

Cukup Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 63 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Sistem pengolahan jaringan air limbah pada IPLT dengan sistem *off site* atau sistem Pembuangan air limbah setempat adalah penanganan air limbah dengan fasilitas dan pelayanan dari satu system plambing atau bangunan yang penanganannya diselesaikan ditempat itu juga.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 64 -

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan permukiman eksisting yang masuk dalam kawasan sempadan pantai dimaksud adalah permukiman yang dibangun oleh penduduk setempat sebelum berlakunya Perda RTRW ini akan dimasukkan dalam kawasan kearifan lokal.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 65 -

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Peraturan zonasi disusun sebagai kelengkapan dari Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota , Peraturan zonasi merupakan perangkat pengendalian rencana, sehingga materi zonasi meliputi pengendalian yang menjamin terlaksananya perencanaan agar tidak menyimpang dari karakter dasar lingkungan dan menjamin kualitas kinerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Pulau Bongkil merupakan nama yang dipakai/dikenal oleh warga Bolaang Mongondow Utara namun dalam Peta Nasional disebutkan dengan nama Pulau Bangkit.

Huruf b

Cukup Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 66 -

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Indikasi program utama yang mencakup usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, waktu, dan tahapan pelaksanaan terdiri dari:

- a. Program Utama untuk Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten
- b. Program Utama untuk Perwujudan Pola Ruang Kabupaten
- c. Program Utama untuk Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara umum pemberian perizinan pemanfaatan ruang dapat diberikan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. pemberian izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah yang membidangi penataan ruang dan yang berwenang sesuai



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 67 -

- dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dan mengacu pada arahan indikasi peraturan zonasi (tidak termasuk kegiatan yang tidak diperbolehkan); dan
  - c. proses mekanisme perizinan untuk setiap kegiatan pembangunan mengacu pada peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor.

### Ayat (3)

Pemberian izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:

- a. pemberian izin yang dianggap sangat penting dan strategis bagi pencapaian tujuan penataan ruang;
- b. pemberian izin pemanfaatan ruang yang diperkirakan memiliki dampak besar dan penting bagi skala kabupaten; dan
- c. Pemberian izin pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota.

### Pasal 44

Cukup jelas.

### Pasal 45

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Pemberian insentif Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan, diberikan dalam bentuk :

- a. pemberian kompensasi;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. kemudahan perizinan;
- d. publikasi dan promosi daerah; dan
- e. penghargaan.

Pemberian insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- b. imbalan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 68 -

- c. sewa ruang;
- d. urun saham;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. kemudahan prosedur perizinan; dan
- g. penghargaan.

Ayat (3)

Pemberian disinsentif Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan, diberikan dalam bentuk :

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan yang pemanfaatan ruangnya perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya, karena akan berdampak negatif pada Wilayah Kecamatan disekitarnya;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penalti; dan/atau
- d. persyaratan khusus dalam hal perizinan kepada investor, bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak negatif pada Wilayah Kecamatan disekitarnya.

Pemberian disinsentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;
- c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
- d. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 69 -

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 70 -

Ayat (4)

Kawasan Adat Terpencil (KAT) huntuk di Kecamatan Bintauna dan kawasan Transmigrasi UPT Ollot II untuk saat ini masih menunggu perubahan peruntukan dari Menteri Kehutanan karena masuk dalam kawasan hutang lindung Nani Wartabone, peruntukan/perubahan fungsi mencakup jalan yang akan menghubungkan kedua Lokasi Tersebut

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 71 -

LAMPIRAN I.a  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 72 -

LAMPIRAN I.b  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA  
WILAYAH KABUPATEN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOK





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 73 -

LAMPIRAN I.c  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

RINCIAN JALAN  
KEWENANGAN NASIONAL

1. JALAN ARTERI PRIMER

Masuk dalam Kategori JALAN LINTAS BARAT SULAWESI : Tumpaan –  
Worotican - Poigar - Kaiya - Maelang - Bontong - Batas  
Gorontalo/Atinggola

No.	Nomor Ruas			Nama Ruas Jl. Nasional / Jl. Arteri Primer	Panjang (km)
21	012			Kaiya - Maelang	49,648
22	013			Maelang - Bontong	48,941
23	014			Bontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)	58,592
TOTAL ARTERI PRIMER PROVINSI SULAWESI UTARA					372,92

2. JALAN KOLEKTOR PRIMER (K-1)

Tidak ada jaringan jalan kolektor (K-1) yang lewat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

KEWENANGAN PROVINSI

3. JALAN KOLEKTOR PRIMER ( K-2)

Masuk dalam Kategori JALAN LAINNYA

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jl. Provinsi / Jl. Kolektor Primer (K-2)	Panj. (Km.)
28.	064	Doloduo - Pinogaluman	48,70
29.	073	Pinogaluman - Labuan Uki	8,40
		TOTAL	933,93



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 74 -

KEWENANGAN KABUPATEN

a. jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdiri atas :

- (1) Ruas Jalan Kuala – Pontak;
- (2) Ruas Jalan Bolang Itang – Paku;
- (3) Ruas Jalan Pimpi – Huntuk;
- (4) Ruas Jalan Sangkub – Sampirog;
- (5) Ruas Jalan Inomunga – Komus II;
- (6) Ruas Jalan Buroko – Kuala;
- (7) Ruas Jalan sekitar Bolang Itang;
- (8) Ruas Jalan Bintauna – Padang;
- (9) Ruas Jalan Bigo – Kuala;
- (10) Ruas Jalan Sp. Buroko – Sp. Kuala;
- (11) Ruas Jalan Bohabak – Pelabuhan;
- (12) Ruas Jalan Pimpi – Padang;
- (13) Ruas Jalan Bintauana – Bunia;
- (14) Ruas Jalan Tontulow – Busato;
- (15) Ruas Jalan Buko – Tontulow;
- (16) Ruas Jalan Biontong – Sumba;
- (17) Ruas Jalan Kuhangga – Mome;
- (18) Ruas Jalan Bintauna – Bintuana Pantai;
- (19) Ruas Jalan Bigo – Pontak;
- (20) Ruas Jalan Binteja;
- (21) Ruas Jalan Buko – Tambolang;
- (22) Ruas Jalan Tontulow – Pantai Tontulow;
- (23) Ruas Jalan Jambusarang – Lemon;
- (24) Ruas Jalan Tuntung – Dengi;
- (25) Ruas Jalan Talaga Tomoagu – Pontak;
- (26) Ruas Jalan Tote – Ollot;
- (27) Ruas Jalan Komus I – Sidupa;
- (28) Ruas Jalan Ds. Bohabak – Kapoi;
- (29) Ruas Jalan Paku – Bdg. Paku; dan
- (30) Ruas Jalan Sangkub II – Sangkub I.

b. Jaringan jalan lokal sekunder dalam perkotaan kabupaten di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas:

- (1) Ruas Jalan dalam Kecamatan Sangkub;
- (2) Ruas Jalan dalam Kecamatan Bintauana;
- (3) Ruas Jalan dalam dan sekitar Kecamatan Bolang Itang Timur;
- (4) Ruas Jalan dalam Kecamatan Bolang Itang Barat;
- (5) Ruas Jalan dalam Kecamatan Kaidipang;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 75 -

- (6) Ruas Jalan dalam Kecamatan Pinogaluman;
- (7) Ruas Jalan desa Saleo;
- (8) Ruas Jalan desa Mokoditek;
- (9) Ruas Jalan desa Sangkub I;
- (10) Ruas Jalan desa Tote;
- (11) Ruas Jalan desa Iyok;
- (12) Ruas Jalan desa Dalapuli;
- (13) Ruas Jalan desa Busisingo;
- (14) Ruas Jalan desa Batu Tajam;
- (15) Ruas Jalan desa Wakat; dan
- (16) Ruas Jalan desa Sokoputa.

c. Jembatan skala besar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas:

- (1) Jembatan Mokodite;
- (2) Jembatan Nunuka;
- (3) Jembatan Saleo;
- (4) Jembatan Binuanga;
- (5) Jembatan Bohabak;
- (6) Jembatan Binjeita;
- (7) Jembatan Biontong;
- (8) Jembatan Bunia;
- (9) Jembatan Sangkub;
- (10) Jembatan Kohasok;
- (11) Jembatan Sangkub I;
- (12) Jembatan Keakar;
- (13) Jembatan Tuntung;
- (14) Jembatan Andagile;
- (15) Jembatan Wuwuo; dan
- (16) Jembatan Tontulow.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOK



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 76 -

LAMPIRAN I.d  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

RINCIAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

No.	Nama Angkutan Sungai dan Danau Kabupaten/Kota
1.	Jaringan Pelayanan Transportasi Sungai : a) Rencana pengembangan alur pelayaran lokal berupa Halte Transportasi sungai Sangkub (Pangkusa – Bintauna Pantai) b) Rencana pengembangan alur pelayaran lokal berupa Halte Transportasi sungai Ollot (Goyo – Ollot – Bolang Itang)
2.	Jaringan Pelayanan Transportasi Pesisir: a) Alur pelayaran transportasi pesisir meliputi rencana pengembangan alur pelayaran lokal Tumpaan-Amurang-Inobonto-Labuan Uki-Boroko (Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara)
3.	Pelabuhan Sungai a) Rencana Pelabuhan Sangkub di Kecamatan Sangkub; b) Rencana Pelabuhan Ollot di Kecamatan Bolang Itang Barat

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOKH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 77 -

LAMPIRAN I.e  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

JARINGAN JALUR KERETA API ANTAR KOTA

No.	Prioritas	Nama Ruas Jalan Kereta Api Antar Kota
1.	Rendah	Manado - Wori - Likupang - Bitung Manado - Tomohon - Amurang - Lolak Tutuyan - Kotamobagu - Lolak - Boroko - Gorontalo

JARINGAN JALUR KERETA API PERKOTAAN

No.	Prioritas	Nama Ruas Jalan Kereta Api Perkotaan
1.	Rendah	Kawasan Perkotaan KOPANTARA BOLMUT (Pinagoluman, Kaidipang, Bolang Itang, Bintauna, Sangkub)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 78 -

LAMPIRAN I.f  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

PETA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOK



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 79 -

LAMPIRAN I.g  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

RINCIAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI (WS) DUMOGA - SANGKUB

a. Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumoga

No.	Jenis	Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumoga:	Panj. (Km.)/Luas (Ha.)
1.	Sungai	Dumoga	64 km / 71.308 Ha
2.	Sungai	Monggondow	75,5 km / 83.600 Ha
3.	Sungai	Kosinggolan	44 km / 23.548 Ha
4.	Sungai	Torout	57,5 km / 26.280 Ha
		Data B WSS I :	
5.	Sungai	Ongkak Dumoga	84,40 Km/207.200 Ha
6.	Sungai	Toraut	32,90 Km
7.	Sungai	Kosinggolan	26,1 Km

b. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sangkup

No.	Jenis	Daerah Aliran Sungai (DAS) Sangkub:	Panj. (Km.)/Luas (Ha.)
1.	Sungai	Sangkub	30,5 km / 64.830 Ha
2.	Sungai	Ayong	45 km / 32.902 Ha
3.	Sungai	Bolangitan	38 km / 53.691 Ha
4.	Sungai	Biontong	19,5 km /21.333 Ha
5.	Sungai	Biyau	41,5 Km / 42.906 Ha
6.	Sungai	Gambuta	45,5 km / 21.333 Ha
7.	Sungai	Lolak	17 km / 20.582 Ha
8.	Sungai	Maelang	19.5 km /15.715 Ha
9.	Sungai	Sangkub	40,20 Km/126.100 Ha
10.	Sungai	Gamputan	41,50 Km
11.	Sungai	Bayan	29,40 Km
12.	Sungai	Ilanga	38,9 Km
13.	Waduk	Lolak	60 Ha

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 80 -

LAMPIRAN I.h  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

DAERAH IRIGASI (DI.) NASIONAL UTUH KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Nama Kabupaten	Luas (ha.)
1.	Toraut	Bolaang Mongondow Utara	7.803
2.	Sangkub	Bolaang Mongondow Utara	3.601
Total Provinsi Sulawesi Utara			11.403

DAERAH IRIGASI (DI) PROVINSI UTUH KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Kabupaten	Luas (ha.)
1	Buko - Tuntung	Bolang Mongondow	1.166
Total Provinsi Sulawesi Utara			1.166

DAERAH IRIGASI (DI) UTUH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- D.I. Tuntung;
- D.I. Buko – Dalapuli;
- D.I. Inomunga;
- D.I. Pontak;
- D.I. Ollot;
- D.I. Paku;
- D.I. Iyoki;
- D.I. Saleo
- D.I. Binuanga;
- D.I. Binjeita; dan
- D.I. Jambu sarang.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOK





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 81 -

LAMPIRAN I.i  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

RINCIAN PANJANG GARIS PANTAI

No	Kecamatan	Panjang Garis Pantai (Km)
1	KEC. BOLANGITANG TIMUR	1,09
2	KEC. BOLANGITANG TIMUR	0,79
3	KEC. KAIDIPANG	0,47
4	KEC. KAIDIPANG	0,78
5	KEC. KAIDIPANG	0,56
6	KEC. KAIDIPANG	1,95
7	KEC. PINOGALUMAN	2.46
8	KEC. PINOGALUMAN	0.27
9	KEC. BOLANGITANG BARAT	13.52
10	KEC. BINTAUNA	2.28
11	KEC. BINTAUNA	7.85
12	KEC. SANGKUB	18,71
13	KEC. BOLANGITANG TIMUR	3.96
14	KEC. BOLANGITANG TIMUR	21.47
15	KEC. PINOGALUMAN	8.79
16	KEC. KAIDIPANG	32.49
		117.71

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 82 -

LAMPIRAN II.a  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

PETA POLA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 83 -

LAMPIRAN II.b  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

SEBARAN KAWASAN HUTAN LINDUNG  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (Ha)

KAWASAN HUTAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)
APL	KEC. BINTAUNA	9.518.31
Hutan Lindung		9.660.86
Hutan Produksi		13.72.87
Hutan Produksi Konversi		13.185.87
Hutan Produksi Terbatas		25.935.82
KAT		427.34
Kawasan Konservasi		4.427.17
APL	KEC. BOLANGITANG BARAT	7.173.17
Hutan Lindung		6.491.41
Hutan Produksi Terbatas		16.733.83
Kawasan Konservasi		82.43
Mangrove		200.17
Transmigran Ollot		480.65
APL	KEC. BOLANGITANG TIMUR	6.973.46
Hutan Lindung		10.910.32
Hutan Produksi		981.46
Hutan Produksi Konversi		66.55
Hutan Produksi Terbatas		21.776.90
KAT		78.03
Kawasan Konservasi		1.536.64
Mangrove		318.74
Transmigran Ollot		29.46
APL	KEC. KADIPANG	5.593.15
Hutan Produksi		1.091.23
Hutan Produksi Terbatas		3.465.50
Mangrove		562.65
APL	KEC. PINOGALUMAN	5.814.65
Hutan Produksi Terbatas		781.00
Mangrove		48.46
APL	KEC. SANGKUB	7.257.74
Data Belum ada		26.504.59
Hutan Produksi		2.912.97
Hutan Produksi Konversi		1.041.06
Hutan Produksi Terbatas		566.46
Mangrove		266.41
TOTAL		194,267.40

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 84 -

LAMPIRAN II.c  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (Ha)

WILAYAH KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (HA)	LUAS SEMPADAN PANTAI (Ha)
Bintauna	64528.271	97.85
Bolangitang barat	31161.686	134.29
Bolangitang timur	42671.564	267.42
Kaidipang	10712.529	349.71
Pinogaluman	6644.111	116.41
Sangkub	38549.236	185.48
TOTAL	194,267.40	1,151.16

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 85 -

LAMPIRAN II.d  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

KAWASAN PERTANIAN PANGAN  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (Ha)

Kecamatan	Luasan lahan dalam Ha berdasarkan komoditas							
	Padi	Jagung	Kedele	Kacang	Kacang Hijau	Ubi kayu	Ubi jalar	Jumlah (Ha)
Sangkub	1620	161	142	-	-	34	7	1964
Bintauna	1450	572	1	6	17	5	17	2068
Bolang Itang Timur	500	528	1	275	269	25	23	1621
Bolang Itang Barat	1750	1552	24	294	203	165	142	4130
Kaidipang	1020	88		4	15	12	9	1148
Pinogaluman	1900	328	16	13	12	48	26	2343
Total (Ha)	8240	3229	184	592	516	289	224	13274

KAWASAN PERTANIAN HOLTIKULTURA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (Ha)

Kecamatan	Luasan lahan dalam Ha berdasarkan komoditas						
	kacang panjang	cabe	Tomat	terong	buncis	ketimun	Jumlah (Ha)
Sangkub	8	21	4	8	-	3	44
Bintauna	6	52	7	7	-	3	75
Bolang Itang Timur	19	126	7	20	-	4	176
Bolang Itang Barat	15	27	13	7	11	64	137
Kaidipang	17	12	12	18	-	11	70
Pinogaluman	21	91	6	9	-	-	127
Total (Ha)	86	329	49	69	11	85	629



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 86 -

KAWASAN PERTANIAN PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (Ha)

Kecamatan	Luasan lahan dalam Ha berdasarkan komoditas						
	kelapa	cengkeh	pala	kopi	kakao	aren	Jumlah (Ha)
Sangkub	1515	31	4	17	272	33	1872
Bintauna	2136	38	2	23	540	10	2749
Bolang Itang Timur	4811	47	3	16	1443	33	6353
Bolang Itang Barat	3553	58	5	20	632	13	4281
Kaidipang	2909	54	7	24	916	29	3939
Pinogaluman	2141	50	10	23	932	54	3210
Total (Ha)	17065	278	31	123	4735	172	22404

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 87 -

LAMPIRAN II.e  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

KAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Jenis tambang	Sebaran kecamatan	Keterangan	Luasan (Ha)
Mineral logam			
Emas	Sangkub, Bintauna, Bolang Itang Timur, Bolang Itang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman	terindikasi	tentatif
Tembaga	desa Tuntung kecamatan Pinogaluman	terindikasi	tentatif
Mangan	Tanjung Buaya Kecamatan Bolang Itang barat	terindikasi	tentatif
Biji besi	desa Nunuka kecamatan Bolang Itang Barat.	terindikasi	tentatif
Granit	desa Inomunga kecamatan Kaidipang dan desa Ollot kecamatan Bolang Itang Barat	terkira	tentatif
Mineral non logam			
Lanau	Desa Sangkub I Kecamatan Sangkub	terkira	tentatif
Graywacke	desa Sampiro dan Pangkusa Kecamatan sangkub	terindikasi	tentatif
Pasir Besi	desa Bintauna kecamatan Bintauna dan di desa Busisingo kecamatan Sangkub	terukur	
Pasir Kwarsa	desa Inomunga Kecamatan Kaidipang	terkira	tentatif
Andesit	desa Inomunga Utara kecamatan Kaidipang, desa Wakat Kecamatan Bolang Itang Barat, desa Komus I Kecamatan Pinogaluman, dan desa Pontak kecamatan Kaidipang	terkira	tentatif
Sirtu	desa Inomunga Kecamatan Kaidipang, desa Ollot II kecamatan Bolang Itang Barat, desa Sonuo kecamatan Bolang Itang Barat dan desa Batu Lintik kecamatam Bintauna	terkira	tentatif
Minyak bumi			
Minyak bumi	desa Tote Kecamatan Bolang Itang Barat	terindikasi	tentatif

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 88 -

LAMPIRAN II.f  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

SEBARAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Objek Wisata	Jenis Kegiatan wisata	Lokasi	Luasan (Ha)
Wisata Budaya			
Situs budaya Rumah Raja Komalik	Edukasi dan penelitian sejarah	Kaidipang	
Pekuburan raja-raja Bintauna (Jere)	idem	Bintauna	
Pekuburan raja-raja Kaidipang (Jire)	idem	Kaidipang	
Kuburan raja Bolangitang	idem	Bolang Itang Barat	
Wisata Alam			
Kawasan Taman Nasional Dumoga Nani Warta Bone	Edukasi, berkemah, petualangan	Sangkub dan Bintauna	
Pantai Batu Pinagut	Rekreasi dan olahraga	Kaidipang	
Pulau Bungkil	idem	Pinagoluman	
Pantai Air Belanda	idem	Kaidipang	
Pantai Bintauna	idem	Bintauna	
Pantai Busisingo	idem	Sangkub	
Pantai Tanjung Dulang	idem	Kaidipang	
Pantai Tanjung Haji	idem	Bolangitang timur	
Pantai Batu Meja	idem	Sangkub	
Air terjun Pinosaula	Rekreasi	Bintauna	
Wisata Buatan			
Bendungan Sangkub	rekreasi	Sangkub	
Bendungan Patak	idem	Kaidipang	
Bendungan Busato	idem	Pinogaluman	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 89 -

LAMPIRAN II.g  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KECAMATAN	PERMUKIMAN	Luasan (Ha)
Bintauna	Rencana Permukiman	14.567
	Permukiman Eksisting	213.461
Sangkub	Rencana Permukiman	16.174
	Permukiman Eksisting	160.305
Bolangitang barat	Rencana Permukiman	122.077
	Permukiman Eksisting	190.954
Bolangitang timur	Rencana Permukiman	63.063
	Permukiman Eksisting	161.153
Kaidipang	Rencana Permukiman	31.893
	Permukiman Eksisting	186.522
Pinogaluman	Rencana Permukiman	23.311
	Permukiman Eksisting	165.347
	TOTAL	1.348.827
	TOTAL EKSISTING	1.077.742
	TOTAL RENCANA	271.085

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOK




No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan																				
					Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV					
					(2012-2016)					(2017-2021)					(2022-2026)					(2027-2031)					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
I	Rencana Struktur Ruang																								
1.1	Mengembangkan Struktur Pusat-pusat Pelayanan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah	Pemantapan Kawasan Perkotaan Boroko sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP)	Kota Boroko (Kec. Kaidipang)	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta	x	x	x	x	x																
		Pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Kecamatan Bintauna dan Pinogaluman (PKL) dan Kecamatan Sangkub (PKLp)	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta	x	x	x	x	x																
		Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kec. Bolang Itang Barat dan Bolang Itang Timur.	APBD Kabupaten, APBD Provinsi,						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	









[illegible]









PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 99 -

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan																			
					Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					(2012-2016)					(2017-2021)					(2022-2026)					(2027-2031)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Sumber Air Sungai dan Danau (SASD), meliputi : Sungai Sangkup, Sungai Bintauna, Sungai Bolang Itang, Sungai Kaidipang, Sungai Buko, dan Sungai Dumoga	APBN, APBD Provinsi, Swasta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Instalasi Pengolahan Air (IPA) Minum meliputi : Sungai Sangkup, Sungai Bintauna, Sungai Bolang Itang, Sungai Kaidipang, Sungai Buko, dan Sungai Dumoga.	APBN, APBD Provinsi, Swasta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Desa Komus 1 Kec. Pinogaluman	APBD Kabupaten, Investor						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					











PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 104 -

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan																			
					Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					(2012-2016)					(2017-2021)					(2022-2026)					(2027-2031)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	• Pengembangan pariwisata alam	• Penyediaan infrastruktur penunjang	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Investor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Pengembangan Pariwisata Alam	pengembangan kawasan wisata di kawasan Taman Nasional Dumoga Nani Warta Bone;	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Investor	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
			pantai Batu Pinagut yang berada di desa Kuda, Kecamatan Kaidipang.								x	x	x	x	x									
			pulau Bungkil yang berada di kecamatan Pinogaluman.													x	x	x	x	x				
			pantai Air Belanda yang berada di Kecamatan Kaidipang.													x	x	x	x	x				
			pantai Bintauna yang berada di desa Talaga, Kecamatan Bintauna.													x	x	x	x	x				





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 105 -

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					(2012-2016)					(2017-2021)					(2022-2026)					(2027-2031)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[illegible]





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 108 -

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan																			
					Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					(2012-2016)					(2017-2021)					(2022-2026)					(2027-2031)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Kawasan Rumah Raja di Bolang Itang Kecamatan Bolang Itang Barat.							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
			Kawasan Makam Raja (Jere) di desa Kuala Kecamatan Kaidipang, Desa Pimpi Kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Kecamatan Sangkub.												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.3	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang	Kawasan PLTD Boroko di Bintauna		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
			Kawasan Gardu Induk Boroko		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
			Kawasan Tenaga Surya di Tanjung Dulang, Tanjung Sidupa dan Desa Ollot di Kecamatan Bolang Itang Barat.								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 110 -

No	Kebijakan	Program Utama	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan																			
					Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					(2012-2016)					(2017-2021)					(2022-2026)					(2027-2031)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan lingkar luar																					
			Kawasan resting area desa Kuala Kecamatan Kaidipang																					
3.6	• Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis		Kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	APBD Kabupaten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 111 -

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2013 - 2033

### a. Topografi (Kemiringan Lereng)

Kemiringan lereng atau topografi suatu kawasan akan ikut berpengaruh terhadap peruntukan lahan seperti sistem perencanaan jaringan jalan, sistem pengaliran jaringan drainase dan utilitas lainnya, peletakan bangunan-bangunan, dan aspek visual. Kemiringan lereng maksimum yang diperbolehkan untuk dikembangkan di Kabupaten BOLAANG MONGONDOW UTARA adalah 30%, sedangkan kemiringan lereng 30% - 40% diarahkan sebagai kawasan pembatas (buffer) atau budidaya terbatas yang berfungsi lindung dan kemiringan lereng >40% diarahkan dan dipertahankan sebagai kawasan lindung.

### b. Ketinggian

Ketinggian Kabupaten BOLAANG MONGONDOW UTARA mempunyai keterkaitan dengan jumlah curah hujan. Semakin tinggi suatu wilayah/area, semakin tinggi juga curah hujannya sehingga berpengaruh terhadap fungsinya sebagai kawasan konservasi potensial. Pembagian ketinggian lahan di Kabupaten BOLAANG MONGONDOW UTARA sesuai dengan karakteristiknya terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

- Ketinggian < 1000 m dpl
- Ketinggian 1000 - 2000 m dpl
- Ketinggian > 2000 m dpl

Ketinggian < 1000 m dpl diarahkan pada fungsi budidaya pertanian dan budidaya permukiman, ketinggian 1000 – 2000 m dpl diarahkan pada fungsi lindung dan budidaya pertanian, sedangkan ketinggian > 2000 m dpl diarahkan dan dipertahankan sebagai fungsi lindung.

### c. Fungsi Kawasan

Ketentuan pemanfaatan atau pengaturan ruang untuk kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten BOLAANG MONGONDOW UTARA dapat dilihat pada berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 112 -

Ketentuan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Fungsi Kawasan

NO	FUNGSI KAWASAN	JENIS KAWASAN	ARAHAN KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
I	Lindung (KL)	Hutan Lindung (KL-1)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006;</li><li>• Kegiatan pertambangan di hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;</li><li>• Hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>• Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :<ul style="list-style-type: none"><li>i. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.</li><li>ii. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.</li></ul></li></ul>
		Senpandan Pantai (KL-2)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>);</li><li>• Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;</li><li>• Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul>
		SempadanSungai(KL-3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;</li><li>• Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :<ul style="list-style-type: none"><li>i. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.</li><li>ii. Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.</li></ul></li></ul>
		Sempadan Danau(KL-4)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk.</li><li>• Dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :<ul style="list-style-type: none"><li>i. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut.</li><li>ii. Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.</li></ul></li></ul>





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 113 -

NO	FUNGSI KAWASAN	JENIS KAWASAN	ARAHAN KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
		Kawasan Sekitar Mata Air (KL-5)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.</li><li>• Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas air.</li><li>• Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air.</li><li>• Pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (catchment area).</li></ul>
		Kawasan cagar alam dan suaka margasatwa (KL-6)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam.</li><li>• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam.</li><li>• Pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.</li><li>• Pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa sesuai dengan tujuan perlindungannya;</li><li>• Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dengan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.</li><li>• Pengembangan areal yang berpotensi untuk dijadikan Taman Wisata Alam yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi alam.</li></ul>
		Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya (KL-7)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam.</li><li>• Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam.</li><li>• Pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan.</li><li>• Pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan.</li><li>• Pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.</li><li>• Pelarangan mengambil dan merusak terumbu karang di zona penyangga.</li></ul>
		Kawasan pelestarian alam termasuk keanekaragaman hayati (KL-8)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam.</li><li>• Mempertahankan ekosistem asli di zona penyangga dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung.</li><li>• Pendirian bangunan dibatasi, dan di bawah pengawasan ketat.</li><li>• Pelarangan kegiatan budidaya di zona inti.</li><li>• Pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi.</li></ul>
		Kawasan rawan bencana (KL-9)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.</li><li>• Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana.</li><li>• Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.</li><li>• Pembuatan sabodam di kawasan rawan letusan gunung berapi.</li><li>• Membangun sistem peringatan dini letusan gunung berapi.</li><li>• Penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi bencana letusan gunung berapi.</li><li>• Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi.</li></ul>
II	Budidaya (KB)	Hutan Produksi Terbatas dan Tetap (KB-1)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan berupa fasilitas bagi pengelolaan hutan produksi dan wisata dan bangunan pengamanan hutan produksi</li><li>• Luas bangunan maksimum sebesar 2% dari luas hutan produksi</li></ul>



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 114 -

NO	FUNGSI KAWASAN	JENIS KAWASAN	ARAHAN KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
		Pertanian Lahan Basah (KB-2)	Diperkenankan adanya bangunan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bangunan yang menunjang fungsi kawasan/kegiatan utama untuk kepentingan umum</li><li>• Jalan sesuai dengan kebutuhan</li><li>• Permukiman perdesaan dan pariwisata/agrowisata</li></ul>
		Pertanian Lahan Kering (KB-3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman pedesaan dan kegiatan pariwisata beserta fasilitas penunjangnya.</li><li>• Lahan terbangun dibatasi disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil.</li></ul>
		BudidayaPertanian Tanaman Tahunan/ Perkebunan (KB-4)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah</li><li>• Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan penunjang unit produksi perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan, perumahan karyawan dan Akomodasi Wisata</li><li>• Luas bangunan penunjang dibatasi sesuai hasil kajian detil dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.</li></ul>
		Budidaya Perikanan (KB-5)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memanfaatkan potensi perikanan di wilayah perairan teritorial dan ZEE Indonesia;</li><li>• Meningkatkan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan;</li><li>• Memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan; dan</li><li>• Melindungi jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan.</li></ul>
		Pertambangan (KB-6)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya.</li><li>• Pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan.</li><li>• Pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera.</li></ul>
		Permukiman (KB-7)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>• Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;</li><li>• Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;</li><li>• Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;</li><li>• Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;</li><li>• Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;</li><li>• Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.</li><li>• Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;</li></ul>



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 115 -

NO	FUNGSI KAWASAN	JENIS KAWASAN	ARAHAN KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
		Industri (KB-8)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya; dan</li><li>• Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.</li><li>• Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri didorong untuk dibentuk badan pengelola.</li><li>• Badan pengelola secara profesional menyiapkan lahan dan sarana pendukung untuk suatu kegiatan industri.</li></ul>
		Pariwisata (KB-9)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;</li><li>• Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;</li><li>• Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>• Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.</li><li>• Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;</li><li>• Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.</li></ul>

d. Kepadatan Bangunan

Ketentuan kepadatan bangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diatur secara lebih terperinci di dalam rencana tata ruang yang detail (RDTRK) ataupun Zoning Regulation.

e. Intensitas Bangunan (KDB dan KLB)

Intensitas bangunan yang diatur adalah Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah persentase berdasarkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil yang dikuasai. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah besaran ruang yang dihitung dari perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan terhadap luas persil yang dikuasai. Ketentuan KDB dan KLB maksimum di Kabupaten Minahasa ditentukan melalui rencana yang lebih terperinci atau melalui kajian detail.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH